



**PUTUSAN**  
Nomor 152/Pid.B/2023/PN Spg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : **SOHARDI Bin BUNAYA;**
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/14 Juni 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Rangkah Desa Rongdalam Kecamatan Omben Kabupaten Sampang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Perdagangan;

Terdakwa Sohardi Bin Bunaya ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penyidik kepada Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Hakim Pengadilan Negeri kepada Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : **ISMAIL Bin ROSIDI;**
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/15 Mei 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Rangkah Desa Rongdalam Kecamatan Omben Kabupaten Sampang;
7. Agama : Islam;



8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Ismail Bin Rosidi ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penyidik kepada Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Hakim Pengadilan Negeri kepada Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023

Para Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sampang oleh R. Agus Suyono, S.H. DKK. yang beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 74 Sampang berdasarkan penunjukan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.B/2023/PN Spg tanggal 15 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 152/Pid.B/2023/PN Spg tanggal 7 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.B/2023/PN Spg tanggal 8 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I SOHARDI BIN BUNAYA dan Terdakwa II ISMAIL BIN ROSIDI** telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (tepergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan**



kejahatanitu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya “ sebagaimana diatur dalam melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa I SOHARDI BIN BUNAYA dan Terdakwa II ISMAIL BIN ROSIDI** selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- Sebuah Jaket warna hijau bertuliskan "RENK BUNGKALATAN;
- Sebuah Topi warna biru bertuliskan "FRIDAY KILLER;

**Dikembalikan kepada Terdakwa I SOHARDI BIN BUNAYA**

- 1 (satu) buah Doshbook Handphone Samsung Galaxy M12 warna hitam Navi dengan No. Imei 1 358309202890572, No. Imei 2 : 358309202890571;
- 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy M12 warna hitam Navi dengan No. Imei 1 358309202890572, No. Imei 2 : 358309202890571;

**Dikembalikan kepada saksi ARFAN FERIS ALDILAH**

- 1 (satu) buah Doshbook Handphone Redmi 9C warna biru dengan No. Imei : 863235053622740, No. Imei 2 : 863235053622757;
- 1 (satu) buah Handphone Redmi 9C warna biru dengan No. Imei : 863235053622740, No. Imei 2 : 863235053622757;

**Dikembalikan kepada saksi SINATRIA FARID RAMADHAN**

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda PCX warna merah Nopol : M-3004-N0 dengan Noka : MH1KF7117NK369287, Nosin : KF71E1369032;
- 1 (satu) buah remote kunci Sepeda Motor Honda PCX warna merah Nopol : M-3004-N0 dengan Noka : MH1KF7117NK369287, Nosin : KF71E1369032;

**Dikembalikan kepada Terdakwa II ISMAIL BIN ROSIDI**

4. Menetapkan agar **Terdakwa I SOHARDI BIN BUNAYA dan Terdakwa II ISMAIL BIN ROSIDI** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- ( lima ribu rupiah );

Menimbang, bahwa atas tuntutan (*requisitoir*) tersebut, Para Terdakwa dan menyatakan mengajukan permohonan secara lisan memohon supaya mendapat keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya, bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatannya;



Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya demikian juga dengan Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I SOHARDI BIN BUNAYA bersama dengan Terdakwa II ISMAIL BIN ROSIDI pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 11. 00 Wib di sebuah gardu yang termasuk Jl. Suhadak Gg. 3 Kel. Dalpenang Kec./Kab. Sampang atau sekitar waktu itu atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023 atau setidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, **pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (tepergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 20.00 Wib ketika Terdakwa I SOHARDI BIN BUNAYA bermain kerumah Terdakwa II ISMAIL BIN. ROSIDI bin. ROSIDI, pada saat itu Terdakwa II ISMAIL BIN. ROSIDI bin. ROSIDI mengajak Terdakwa I SOHARDI BIN BUNAYA dengan berkata "*ayo kalau mau keluar besok*". Kemudian dijawab oleh Terdakwa I SOHARDI BIN BUNAYA dengan berkata "*ayo*". Kemudian keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa I SOHARDI BIN BUNAYA mendapat kiriman pesan WhatsApp dari Terdakwa II ISMAIL BIN. ROSIDI dengan tulisan "*ayo*" dan dijawab oleh Terdakwa I SOHARDI BIN BUNAYA "*ayo*", dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa II ISMAIL BIN. ROSIDI datang kerumah Terdakwa I SOHARDI BIN BUNAYA dengan mengendarai Sepeda motor Honda PCX warna merah, kemudian Terdakwa I SOHARDI BIN BUNAYA bersama dengan Terdakwa II ISMAIL BIN ROSIDI dengan mengendarai sepeda motor Honda PCX menuju ke kota Sampang dengan posisi yang nyetir adalah Terdakwa II ISMAIL BIN ROSIDI, dan ketika melintas di Jl. Suhadak Kel. Dalpenang Kec./Kab. Sampang Terdakwa II ISMAIL BIN ROSIDI menghentikan laju kendaraan dan sambil menunjuk kearah gardu, dimana pada saat itu diatas gardu tersebut terlihat ada 2 anak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil yaitu saksi korban ARFAN FERIS ALDILAH dan SINATRIA FARID RAMADHAN yang sedang memainkan Handphone di atas gardu, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa I SOHARDI BIN BUNAYA langsung turun dari sepeda motor untuk menuju ke gardu tempat anak kecil tersebut, Setelah itu Terdakwa I SOHARDI BIN BUNAYA langsung merampas 2 buah Handphone dengan cara mengambil secara paksa (merampas), lalu saksi ARFAN FERIS ALDILAH mencoba merebutnya kembali dengan cara menarik tangan dan jaket yang dikenakan oleh Terdakwa I SOHARDI BIN BUNAYA tersebut hingga jaket dan topi yang dikenakannya terlepas, akan tetapi pada saat saksi ARFAN FERIS ALDILAH mencoba merebut Handphone miliknya kemudian oleh Terdakwa I SOHARDI BIN BUNAYA tersebut memukul tangan dan kepala saksi ARFAN FERIS ALDILAH hingga terjatuh dan setelah berhasil, saat itu Terdakwa I SOHARDI BIN BUNAYA berlari ke arah Terdakwa II ISMAIL BIN ROSIDI yang menunggu di atas sepeda motor dan langsung membonceng ke sepeda motor yang Terdakwa II ISMAIL BIN ROSIDI kendaraikan, dan pada saat itu saksi ARFAN FERIS ALDILAH yang memiliki handphone sempat mengejar Terdakwa I SOHARDI BIN BUNAYA dan sempat memegang jaket milik Terdakwa I SOHARDI BIN BUNAYA akan tetapi oleh Terdakwa I SOHARDI BIN BUNAYA di pukul tangannya hingga terjatuh, selanjutnya Terdakwa II ISMAIL BIN ROSIDI langsung mengegas sepeda motor Honda PCX warna merah yang di kendaraikan menuju ke arah utara / pulang;

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi korban ARFAN FERIS ALDILAH mengalami luka pada tangan dan kepalanya sebagaimana Visum et Repertum No.26/REKMED/V1/2023 Tanggal 15 Juni 2023 atas nama dan saksi ARFAN FERIS ALDILAH yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.MUAFIYA Rumah Sakit Umum dr.Mohammad Zyn Kab.Sampang dengan Hasil Pemeriksaan :

- Kepala : Ditemukan :
  1. Bengkok pada bagian wajah berukuran tiga kali tiga sentimeter berwarna kebiruan;
- Anggota Gerak bagian atas : Ditemukan :
  1. Luka gores tepi tidak rata pada bagian bawah kanan berukuran empat kali empat sentimeter dan empat kali lima sentimeter;
  2. Luka gores tepi tidak rata pada bagian lengan bawah kiri berukuran empat kali empat sentimeter;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Anggota gerak bagian bawah : Ditemukan :
  1. Luka bengkok pada paha kiri berukuran dua klai satu sentimeter berwarna hijau kebiruan;
  2. Luka gores pada kaki kiri berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter;

**Kesimpulan :**

- Ditemukan tanda kekerasan pada kepala;
- Ditemukan tanda kekerasan pada anggota gerak bagian atas;
- Ditemukan tanda kekerasan pada anggota gerak bagian bawah;
- Hal ini tidak mendatangkan penyakit atau halangan buat menjalankan kewajiban jabatan atau pekerjaan orang ini sudah sembuh, besar harapan akan sembuh, jikalau sakitnya tidak ada hal-hal yang menanbah penyakitnya (komplikasi);

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, ARFAN FERIS ALDILAH dan SINATRIA FARID RAMADHAN menderita kerugian sekitar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa/ Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan Terdakwa/ Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi St. Marwiyah, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di sebuah gardu yang termasuk di Jalan Suhadak Gg 3 Kelurahan Dalpenang Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang Saksi II telah kehilangan 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy M12 warna hitam Navi dengan No. Imei 1 358309202890572, No. Imei 2 : 358309202890571 dan Saksi III telah kehilangan 1 (satu) buah Handphone Redmi 9C warna biru dengan No. Imei : 863235053622740, No. Imei 2 : 863235053622757;
  - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekitar pukul 11.30 WIB Saksi mendapat kabar dari tetangga Saksi apabila anak Saksi yaitu Saksi II telah diambil oleh seseorang secara paksa (dirampas) di sebuah gardu Jalan Suhadak Gg 3 Kelurahan Dalpenang



Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang, akhirnya setelah mendengar hal tersebut Saksi langsung mendatangi lokasi tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa dan dengan cara bagaimana orang yang telah mengambil Handphone milik Saksi II serta Saksi III yang Saksi ketahui berjumlah 2 (dua) orang laki-laki yang mana menurut Saksi II serta Saksi III kedua orang tersebut mengambil dengan cara secara paksa (dirampas) oleh satu dari dua orang laki-laki yang tidak dikenal lalu Saksi II mencoba merebutnya kembali dengan cara menarik tangan dan jaket yang dikenakan oleh orang tersebut hingga jaket serat topi yang digunakannya terlepas. Pada saat Saksi II mencoba merebut Handphone lalu orang tersebut memukul tangan serta kepala Saksi II hingga terjatuh, kemudian orang yang merampas Handphone milik Saksi II serta Saksi III lari menuju ke satu orang lagi yang tidak dikenal yang mana saat itu orang tersebut menunggu diatas sepeda motor Honda PCX warna merah. Setelah itu kedua orang tersebut kabur menggunakan sepeda motor Honda PCX warna merah;
- Bahwa kedua orang tersebut mengambil Handphone milik Saksi II serta Saksi III tidak menggunakan alat melainkan hanya menggunakan tangan kosong yang mana saat Handphone tersebut diambil posisinya sedang digunakan untuk bermain game oleh Saksi II serta Saksi III di sebuah gardu yang termasuk Jalan Suhadak Gg 3 Kelurahan Dalpenang Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi II mengalami luka pada tangan dan kepalanya selain itu Saksi II serta Saksi III mengalami kerugian sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu Rupiah);

Atas keterangan tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Arfan Feris Aldilah, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di sebuah gardu yang termasuk di Jalan Suhadak Gg 3 Kelurahan Dalpenang Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang Saksi II telah kehilangan 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy M12 warna hitam Navi dengan No. Imei 1 358309202890572, No. Imei 2 : 358309202890571 dan Saksi III telah kehilangan 1 (satu) buah Handphone Redmi 9C warna biru dengan No. Imei : 863235053622740, No. Imei 2 : 863235053622757;



- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 WIB Saksi sedang bermain Handphone bersama Saksi III lalu selang beberapa menit datang dua orang laki-laki yang tidak dikenal dengan menggunakan sepeda motor Honda PCX warna merah. Kemudian satu orang dari dua orang tersebut turun dari sepeda motor, lalu mengambil secara paksa atau merampas Handphone milik Saksi dan Saksi III. Setelah Handphonenya diambil, Saksi mencoba merebutnya kembali dengan cara menarik tangan dan jaket yang dikenakan oleh orang tersebut hingga jaket dan topi yang dikenakannya terlepas. Akan tetapi pada saat Saksi mencoba merebut Handphone miliknya, orang tersebut memukul tangan dan kepala Saksi hingga terjatuh. Kemudian kedua orang tersebut kabur menggunakan sepeda motor Honda PCX warna merah.;

- Bahwa kedua orang tersebut mengambil Handphone milik Saksi serta Saksi III tidak menggunakan alat melainkan hanya menggunakan tangan kosong yang mana saat Handphone tersebut diambil posisinya sedang digunakan untuk bermain game oleh Saksi serta Saksi III di sebuah gardu yang termasuk Jalan Suhadak Gg 3 Kelurahan Dalpenang Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;

- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi mengalami luka pada tangan dan kepala selain itu Saksi serta Saksi III mengalami kerugian sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu Rupiah);

Atas keterangan tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Sinatria Farid Ramadhan, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di sebuah gardu yang termasuk di Jalan Suhadak Gg 3 Kelurahan Dalpenang Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang Saksi II telah kehilangan 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy M12 warna hitam Navi dengan No. Imei 1 358309202890572, No. Imei 2 : 358309202890571 dan Saksi III telah kehilangan 1 (satu) buah Handphone Redmi 9C warna biru dengan No. Imei : 863235053622740, No. Imei 2 : 863235053622757;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 WIB Saksi sedang bermain Handphone bersama Saksi II lalu selang beberapa menit datang dua orang laki-laki yang tidak dikenal





dengan menggunakan sepeda motor Honda PCX warna merah. Kemudian satu orang dari dua orang tersebut turun dari sepeda motor, lalu mengambil secara paksa atau merampas Handphone milik Saksi dan Saksi II. Setelah Handphonenya diambil, Saksi II mencoba merebutnya kembali dengan cara menarik tangan dan jaket yang dikenakan oleh orang tersebut hingga jaket dan topi yang dikenakannya terlepas. Akan tetapi pada saat Saksi II mencoba merebut Handphone miliknya, orang tersebut memukul tangan dan kepala Saksi II hingga terjatuh. Kemudian kedua orang tersebut kabur menggunakan sepeda motor Honda PCX warna merah.;

- Bahwa kedua orang tersebut mengambil Handphone milik Saksi serta Saksi II tidak menggunakan alat melainkan hanya menggunakan tangan kosong yang mana saat Handphone tersebut diambil posisinya sedang digunakan untuk bermain game oleh Saksi serta Saksi II di sebuah gardu yang termasuk Jalan Suhadak Gg 3 Kelurahan Dalpenang Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;

- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi II mengalami luka pada tangan dan kepala selain itu Saksi serta Saksi II mengalami kerugian sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu Rupiah);

Atas keterangan tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Suci Ilannur, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di sebuah gardu yang termasuk di Jalan Suhadak Gg 3 Kelurahan Dalpenang Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang Saksi II telah kehilangan 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy M12 warna hitam Navi dengan No. Imei 1 358309202890572, No. Imei 2 : 358309202890571 dan Saksi III telah kehilangan 1 (satu) buah Handphone Redmi 9C warna biru dengan No. Imei : 863235053622740, No. Imei 2 : 863235053622757;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 WIB Saksi mendengar teriakan seorang anak laki-laki yang berada di depan dekat rumah Saksi lalu Saksi keluar rumah untuk melihatnya, kemudian Saksi melihat Handphone milik anak Saksi yaitu Saksi III serta Saksi II telah diambil oleh seseorang secara paksa



(dirampas) di sebuah gardu Jalan Suhadak Gg 3 Kelurahan Dalpenang Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa dan dengan cara bagaimana orang yang telah mengambil Handphone milik Saksi II serta Saksi III yang Saksi ketahui berjumlah 2 (dua) orang laki-laki yang mana menurut Saksi II serta Saksi III kedua orang tersebut mengambil dengan cara secara paksa (dirampas) oleh satu dari dua orang laki-laki yang tidak dikenal lalu Saksi II mencoba merebutnya kembali dengan cara menarik tangan dan jaket yang dikenakan oleh orang tersebut hingga jaket serat topi yang digunakannya terlepas. Pada saat Saksi II mencoba merebut Handphone lalu orang tersebut memukul tangan serta kepala Saksi II hingga terjatuh, kemudian orang yang merampas Handphone milik Saksi II serta Saksi III lari menuju ke satu orang lagi yang tidak dikenal yang mana saat itu orang tersebut menunggu diatas sepeda motor Honda PCX warna merah. Setelah itu kedua orang tersebut kabur menggunakan sepeda motor Honda PCX warna merah;
- Bahwa kedua orang tersebut mengambil Handphone milik Saksi II serta Saksi III tidak menggunakan alat melainkan hanya menggunakan tangan kosong yang mana saat Handphone tersebut diambil posisinya sedang digunakan untuk bermain game oleh Saksi II serta Saksi III di sebuah gardu yang termasuk Jalan Suhadak Gg 3 Kelurahan Dalpenang Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi II mengalami luka pada tangan dan kepalanya selain itu Saksi II serta Saksi III mengalami kerugian sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu Rupiah);

Atas keterangan tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan Para Terdakwa atau *a de charge*. Selanjutnya Para Terdakwa telah pula memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Sohardi Bin Bunaya
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di sebuah gardu yang termasuk di Jalan Suhadak Gg 3 Kelurahan Dalpenang Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang Saksi II telah kehilangan 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy M12 warna hitam Navi dengan No. Imei 1 358309202890572,



No. Imei 2 : 358309202890571 dan Saksi III telah kehilangan 1 (satu) buah Handphone Redmi 9C warna biru dengan No. Imei : 863235053622740, No. Imei 2 : 863235053622757;

- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) buah Handphone milik Saksi II serta Saksi III tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi II serta Saksi III dan Terdakwa belum pernah dihukum tetapi sudah melakukan pencurian sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 WIB ketika Terdakwa main kerumah Terdakwa II lalu Terdakwa II mengajak Terdakwa dengan berkata "ayo kalau mau keluar besok", kemudian dijawab oleh Terdakwa dengan berkata "ayo". Selanjutnya keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2023 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa mendapat kiriman pesan WhatsApp dari Terdakwa II dengan tulisan "ayo" dan dijawab oleh Terdakwa "ayo", tidak lama kemudian Terdakwa II datang kerumah Terdakwa dengan mengendarai Sepeda motor Honda PCX warna merah. Setelah itu Terdakwa bersama Terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor Honda PCX menuju ke kota Sampang dengan posisi yang nyetir adalah Terdakwa II lalu ketika melintas di Jalan Suhadak Kelurahan Dalpenang Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang Terdakwa II menghentikan laju kendaraan dan sambil menunjuk kearah gardu. Dimana saat itu diatas gardu tersebut terlihat ada 3 anak kecil yang sedang memainkan Handphone di atas gardu lalu melihat hal tersebut Terdakwa langsung turun dari sepeda motor untuk menuju ke gardu tempat anak kecil tersebut. Setelah itu Terdakwa langsung merampas 2 buah Handphone, kemudian setelah berhasil Terdakwa berlari kearah Terdakwa II yang sedang menunggu diatas sepeda motor dan langsung membonceng ke sepeda motor yang Terdakwa II kendarai;
- Bahwa saat itu juga salah satu anak kecil yang memiliki handphone sempat mengejar Terdakwa serta sempat memegang jaket milik Terdakwa, akan tetapi oleh Terdakwa di pukul tangannya hingga terjatuh. Selanjutnya Terdakwa II langsung mengegas sepeda motor yang di kendarai menuju kearah utara / pulang;
- Bahwa peran Terdakwa berperan sebagai eksekutor yang melakukan perampasan handphone milik korban sedangkan Terdakwa II berperan mengawasi situasi disekitar dengan menunggu diatas sepeda motor Honda PCX warna merah dalam keadaan mesin menyala;



- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa serta Terdakwa II mengambil Handphone tersebut untuk Terdakwa jual dan uang hasil penjualannya akan dibagi 2 karena saat itu Terdakwa serta Terdakwa II sedang tidak memiliki uang;
  - Bahwa saat mengambil handphone tersebut Terdakwa serta Terdakwa II hanya menggunakan tangan kosong dan atas kehendak bersama;
  - Bahwa Terdakwa serta Terdakwa II telah melakukan perdamaian dengan Saksi II serta Saksi II dan mengganti kerugian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah);
2. Terdakwa II Ismail Bin Rosidi
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di sebuah gardu yang termasuk di Jalan Suhadak Gg 3 Kelurahan Dalpenang Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang Saksi II telah kehilangan 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy M12 warna hitam Navi dengan No. Imei 1 358309202890572, No. Imei 2 : 358309202890571 dan Saksi III telah kehilangan 1 (satu) buah Handphone Redmi 9C warna biru dengan No. Imei : 863235053622740, No. Imei 2 : 863235053622757;
  - Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) buah Handphone milik Saksi II serta Saksi III tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi II serta Saksi III dan Terdakwa belum pernah dihukum tetapi sudah melakukan pencurian sebanyak 5 (lima) kali;
  - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 WIB ketika Terdakwa I main kerumah Terdakwa lalu Terdakwa mengajak Terdakwa I dengan berkata "ayo kalau mau keluar besok", kemudian dijawab oleh Terdakwa I dengan berkata "ayo". Selanjutnya keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2023 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa mengirim pesan WhatsApp kepada Terdakwa I dengan tulisan "ayo" dan dijawab oleh Terdakwa I "ayo", tidak lama kemudian Terdakwa datang kerumah Terdakwa I dengan mengendarai Sepeda motor Honda PCX warna merah. Setelah itu Terdakwa bersama Terdakwa I dengan mengendarai sepeda motor Honda PCX menuju ke kota Sampang dengan posisi yang nyetir adalah Terdakwa lalu ketika melintas di Jalan Suhadak Kelurahan Dalpenang Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang Terdakwa menghentikan laju kendaraan dan sambil menunjuk kearah gardu. Dimana saat itu diatas



gardu tersebut terlihat ada 3 anak kecil yang sedang memainkan Handphone di atas gardu lalu melihat hal tersebut Terdakwa I langsung turun dari sepeda motor untuk menuju ke gardu tempat anak kecil tersebut. Setelah itu Terdakwa I langsung merampas 2 buah Handphone, kemudian setelah berhasil Terdakwa I berlari ke arah Terdakwa yang sedang menunggu diatas sepeda motor dan langsung membonceng ke sepeda motor yang Terdakwa kendaraai;

- Bahwa saat itu juga salah satu anak kecil yang memiliki handphone sempat mengejar Terdakwa I serta sempat memegang jaket milik Terdakwa I, akan tetapi oleh Terdakwa I di pukul tangannya hingga terjatuh. Selanjutnya Terdakwa langsung mengegas sepeda motor yang di kendaraai menuju ke arah utara / pulang;
- Bahwa peran Terdakwa I berperan sebagai eksekutor yang melakukan perampasan handphone milik korban sedangkan Terdakwa berperan mengawasi situasi disekitar dengan menunggu diatas sepeda motor Honda PCX warna merah dalam keadaan mesin menyala;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa serta Terdakwa I mengambil Handphone tersebut untuk Terdakwa jual dan uang hasil penjualannya akan dibagi 2 karena saat itu Terdakwa serta Terdakwa I sedang tidak memiliki uang;
- Bahwa saat mengambil handphone tersebut Terdakwa serta Terdakwa I hanya menggunakan tangan kosong dan atas kehendak bersama;
- Bahwa Terdakwa serta Terdakwa I telah melakukan perdamaian dengan Saksi II serta Saksi II dan mengganti kerugian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: 26/REKMED/VI/2023, tanggal 15 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh dr. MUAFIYA, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. MOHAMMAD ZYN Kab. Sampang dengan hasil kesimpulan ditemukan kekerasan pada kepala, kekerasan pada anggota gerak bagian atas, dan kekerasan pada anggota gerak bagian bawah;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibuat oleh pejabat yang berwenang serta telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi maupun Para Terdakwa dan mereka membenarkannya, sehingga secara hukum bukti





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut dapat dijadikan alat bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sebuah Jaket warna hijau bertuliskan "RENK BUNGKALATAN";
- Sebuah Topi warna biru bertuliskan "FRIDAY KILLER";
- 1 (satu) buah Doshbook Handphone Samsung Galaxy M12 warna hitam Navi dengan No. Imei 1 358309202890572, No. Imei 2 : 358309202890571;
- 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy M12 warna hitam Navi dengan No. Imei 1 358309202890572, No. Imei 2 : 358309202890571;
- 1 (satu) buah Handphone Redmi 9C warna biru dengan No. Imei : 863235053622740, No. Imei 2 : 863235053622757;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda PCX warna merah Nopol : M-3004-N0 dengan Noka : MH1KF7117NK369287, Nosin : KF71E1369032;
- 1 (satu) buah remote kunci Sepeda Motor Honda PCX warna merah Nopol : M-3004-N0 dengan Noka : MH1KF7117NK369287, Nosin : KF71E1369032;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Para Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di sebuah gardu yang termasuk di Jalan Suhadak Gg 3 Kelurahan Dalpenang Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang Saksi II telah kehilangan 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy M12 warna hitam Navi dengan No. Imei 1 358309202890572, No. Imei 2 : 358309202890571 dan Saksi III telah kehilangan 1 (satu) buah Handphone Redmi 9C warna biru dengan No. Imei : 863235053622740, No. Imei 2 : 863235053622757;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Para Terdakwa mengambil 2 (dua) buah Handphone milik Saksi II serta Saksi III tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi II serta Saksi III dan Para Terdakwa belum pernah dihukum tetapi sudah melakukan pencurian sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 WIB ketika Terdakwa I main kerumah Terdakwa II lalu Terdakwa II mengajak Terdakwa I dengan berkata "ayo kalau mau keluar besok", kemudian dijawab oleh Terdakwa I dengan berkata "ayo". Selanjutnya keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2023 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa I mendapat kiriman pesan WhatsApp dari Terdakwa II dengan tulisan "ayo" dan dijawab oleh Terdakwa I "ayo", tidak lama kemudian Terdakwa II datang kerumah Terdakwa I dengan mengendarai Sepeda motor Honda PCX warna merah. Setelah itu Terdakwa I bersama Terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor Honda PCX menuju ke kota Sampang dengan posisi yang nyetir adalah Terdakwa II lalu ketika melintas di Jalan Suhadak Kelurahan Dalpenang Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang Terdakwa II menghentikan laju kendaraan dan sambil menunjuk kearah gardu. Dimana saat itu diatas gardu tersebut terlihat ada 3 anak kecil yang sedang memainkan Handphone di atas gardu lalu melihat hal tersebut Terdakwa I langsung turun dari sepeda motor untuk menuju ke gardu tempat anak kecil tersebut. Setelah itu Terdakwa I langsung merampas 2 buah Handphone, kemudian setelah berhasil Terdakwa I berlari kearah Terdakwa II yang sedang menunggu diatas sepeda motor dan langsung membonceng ke sepeda motor yang Terdakwa II kendarai;
- Bahwa benar saat itu juga salah satu anak kecil yang memiliki handphone sempat mengejar Terdakwa I serta sempat memegang jaket milik Terdakwa I, akan tetapi oleh Terdakwa I di pukul tangannya hingga terjatuh. Selanjutnya Terdakwa II langsung mengegas sepeda motor yang di kendarai menuju kearah utara / pulang;
- Bahwa benar peran Terdakwa I berperan sebagai eksekutor yang melakukan perampasan handphone milik korban sedangkan Terdakwa II berperan mengawasi situasi disekitar dengan menunggu diatas sepeda motor Honda PCX warna merah dalam keadaan mesin menyala;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I serta Terdakwa II mengambil Handphone tersebut untuk Para Terdakwa jual dan uang hasil penjualannya akan dibagi 2 karena saat itu Terdakwa I serta Terdakwa II sedang tidak memiliki uang;
- Bahwa saat mengambil handphone tersebut Para Terdakwa hanya menggunakan tangan kosong dan atas kehendak bersama;
- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan Saksi II serta Saksi II dan mengganti kerugian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barangsiapa;**
2. **Unsur telah melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;**
3. **Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur Barangsiapa :**

Menimbang, bahwa barangsiapa adalah setiap manusia yang menjadi subyek hukum yang merupakan penyanggah hak dan kewajiban. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan berupa keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa, bahwa **Terdakwa I SOHARDI BIN BUNAYA dan Terdakwa II ISMAIL BIN ROSIDI** yang diajukan di depan persidangan dihubungkan dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan setelah ditanyakan Para Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut. Bahwa terhadap Para

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Spg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun membenar yang dapat membebaskannya dari pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

***Ad.2. Unsur telah melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;***

Menimbang, bahwa pengertian “pencurian” adalah mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan disertai **kekerasan** adalah setiap perbuatan terhadap orang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Atau kekerasan adalah perbuatan dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang lebih dari biasanya secara tidak sah sedangkan yang di maksud dengan **Ancaman kekerasan** adalah berupa kata-kata yang bersifat mengancam jiwa atau keselamatan si Korban atau bisa jadi pada orang lain yang dekat hubungannya dengan Korban;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tertangkap tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di sebuah gardu yang termasuk di Jalan Suhadak Gg 3 Kelurahan Dalpenang Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang Saksi II telah kehilangan 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy M12 warna hitam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Navi dengan No. Imei 1 358309202890572, No. Imei 2 : 358309202890571 dan Saksi III telah kehilangan 1 (satu) buah Handphone Redmi 9C warna biru dengan No. Imei : 863235053622740, No. Imei 2 : 863235053622757. Para Terdakwa mengambil 2 (dua) buah Handphone milik Saksi II serta Saksi III tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi II serta Saksi III;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 WIB ketika Terdakwa I main kerumah Terdakwa II lalu Terdakwa II mengajak Terdakwa I dengan berkata *"ayo kalau mau keluar besok"*, kemudian dijawab oleh Terdakwa I dengan berkata *"ayo"*. Selanjutnya keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2023 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa I mendapat kiriman pesan WhatsApp dari Terdakwa II dengan tulisan *"ayo"* dan dijawab oleh Terdakwa I *"ayo"*, tidak lama kemudian Terdakwa II datang kerumah Terdakwa I dengan mengendarai Sepeda motor Honda PCX warna merah. Setelah itu Terdakwa I bersama Terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor Honda PCX menuju ke kota Sampang dengan posisi yang nyetir adalah Terdakwa II lalu ketika melintas di Jalan Suhadak Kelurahan Dalpenang Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang Terdakwa II menghentikan laju kendaraan dan sambil menunjuk kearah gardu. Dimana saat itu diatas gardu tersebut terlihat ada 3 anak kecil yang sedang memainkan Handphone di atas gardu lalu melihat hal tersebut Terdakwa I langsung turun dari sepeda motor untuk menuju ke gardu tempat anak kecil tersebut. Setelah itu Terdakwa I langsung merampas 2 buah Handphone, kemudian setelah berhasil Terdakwa I berlari kearah Terdakwa II yang sedang menunggu diatas sepeda motor dan langsung membonceng ke sepeda motor yang Terdakwa II kendarai;

Menimbang, bahwa saat itu juga salah satu anak kecil yang memiliki handphone sempat mengejar Terdakwa I serta sempat memegang jaket milik Terdakwa I, akan tetapi oleh Terdakwa I di pukul tangannya hingga terjatuh. Selanjutnya Terdakwa II langsung mengegas sepeda motor yang di kendarai menuju kearah utara / pulang. Peran Terdakwa I berperan sebagai eksekutor yang melakukan perampasan handphone milik korban sedangkan Terdakwa II berperan mengawasi situasi disekitar dengan menunggu diatas sepeda motor Honda PCX warna merah dalam keadaan mesin menyala;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I serta Terdakwa II mengambil Handphone tersebut untuk Para Terdakwa jual dan uang hasil penjualannya akan dibagi 2 karena saat itu Terdakwa I serta Terdakwa II sedang tidak memiliki uang. Pada saat mengambil handphone tersebut Para

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terdakwa hanya menggunakan tangan kosong dan atas kehendak bersama dan Para Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan Saksi II serta Saksi II dan mengganti kerugian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah);

Menimbang, dengan demikian unsur “telah melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditanggannya “telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa unsur dari Pasal ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya memberi opsi pada Penuntut Umum untuk menentukan perbuatan Terdakwa yang paling cocok dengan salah satu sub unsur Pasal tersebut, dan dengan terpenuhi salah satu sub unsur tersebut, maka terpenuhilah unsur Pasal ini;

Menimbang, bahwa Apabila pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih, supaya masuk sini maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat (pleger) atau turut melakukan (medepleger) seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP. Perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih tersebut, adalah karena terdorong suatu niat / kesadaran untuk bekerja sama, dan kerja sama tersebut haruslah dilihat secara fisik serta dalam perannya masing-masing telah melakukan semua unsur tindak pidana dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di sebuah gardu yang termasuk di Jalan Suhadak Gg 3 Kelurahan Dalpenang Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang Saksi II telah kehilangan 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy M12 warna hitam Navi dengan No. Imei 1 358309202890572, No. Imei 2 : 358309202890571 dan Saksi III telah kehilangan 1 (satu) buah Handphone Redmi 9C warna biru dengan No. Imei : 863235053622740, No. Imei 2 : 863235053622757. Para Terdakwa mengambil 2 (dua) buah Handphone milik Saksi II serta Saksi III tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi II serta Saksi III;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 WIB ketika Terdakwa I main kerumah Terdakwa II lalu



Terdakwa II mengajak Terdakwa I dengan berkata “ayo kalau mau keluar besok”, kemudian dijawab oleh Terdakwa I dengan berkata “ayo”. Selanjutnya keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2023 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa I mendapat kiriman pesan WhatsApp dari Terdakwa II dengan tulisan “ayo” dan dijawab oleh Terdakwa I “ayo”, tidak lama kemudian Terdakwa II datang kerumah Terdakwa I dengan mengendarai Sepeda motor Honda PCX warna merah. Setelah itu Terdakwa I bersama Terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor Honda PCX menuju ke kota Sampang dengan posisi yang nyetir adalah Terdakwa II lalu ketika melintas di Jalan Suhadak Kelurahan Dalpenang Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang Terdakwa II menghentikan laju kendaraan dan sambil menunjuk kearah gardu. Dimana saat itu diatas gardu tersebut terlihat ada 3 anak kecil yang sedang memainkan Handphone di atas gardu lalu melihat hal tersebut Terdakwa I langsung turun dari sepeda motor untuk menuju ke gardu tempat anak kecil tersebut. Setelah itu Terdakwa I langsung merampas 2 buah Handphone, kemudian setelah berhasil Terdakwa I berlari kearah Terdakwa II yang sedang menunggu diatas sepeda motor dan langsung membonceng ke sepeda motor yang Terdakwa II kendarai;

Menimbang, bahwa saat itu juga salah satu anak kecil yang memiliki handphone sempat mengejar Terdakwa I serta sempat memegang jaket milik Terdakwa I, akan tetapi oleh Terdakwa I di pukul tangannya hingga terjatuh. Selanjutnya Terdakwa II langsung mengegas sepeda motor yang di kendarai menuju kearah utara / pulang. Peran Terdakwa I berperan sebagai eksekutor yang melakukan perampasan handphone milik korban sedangkan Terdakwa II berperan mengawasi situasi disekitar dengan menunggu diatas sepeda motor Honda PCX warna merah dalam keadaan mesin menyala;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I serta Terdakwa II mengambil Handphone tersebut untuk Para Terdakwa jual dan uang hasil penjualannya akan dibagi 2 karena saat itu Terdakwa I serta Terdakwa II sedang tidak memiliki uang. Pada saat mengambil handphone tersebut Para Terdakwa hanya menggunakan tangan kosong dan atas kehendak bersama dan Para Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan Saksi II serta Saksi II dan mengganti kerugian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah);

Menimbang, Dengan demikian unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHPidana terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah



terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan dalam keadaan memberatkan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa dan oleh karena itu harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa (pleidoi) yang disampaikan secara lisan oleh Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, namun demikian berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dakwaan maka Para Terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya sehingga dalil Para Terdakwa tersebut tidak beralaskan hukum;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan, Majelis Hakim berpendapat dalam penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa juga harus memperhatikan *legal justice*-nya yakni ketentuan perundang-undangan yang berlaku, *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu dampak sosial yang ditimbulkan baik bagi korban maupun Para Terdakwa sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa penghukuman/pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia bukanlah semata-mata bertujuan sebagai pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain sebagai: Pembetulan (*Corektif*), Pendidikan (*Educatif*), Pencegahan (*preventif*) dan Pemberantasan (*Represif*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Sebuah Jaket warna hijau bertuliskan "RENK BUNGKALATAN dan Sebuah Topi warna biru bertuliskan "FRIDAY KILLER, sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan barang bukti tersebut milik Terdakwa I Sohardi Bin Bunaya dengan demikian status barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa I Sohardi Bin Bunaya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Doshbook Handphone Redmi 9C warna biru dengan No. Imei : 863235053622740, No. Imei 2 : 863235053622757 dan 1 (satu) buah Handphone Redmi 9C warna biru dengan No. Imei : 863235053622740, No. Imei 2 : 863235053622757, sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan barang bukti tersebut milik Saksi Arfan Feris Aldilah dengan demikian status barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Arfan Feris Aldilah;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Doshbook Handphone Samsung Galaxy M12 warna hitam Navi dengan No. Imei 1 358309202890572, No. Imei 2 : 358309202890571 dan 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy M12 warna hitam Navi dengan No. Imei 1 358309202890572, No. Imei 2 : 358309202890571, sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan barang bukti tersebut milik Saksi Sinatria Farid Ramadhan dengan demikian status barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Sinatria Farid Ramadhan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda PCX warna merah Nopol : M-3004-N0 dengan Noka : MH1KF7117NK369287, Nosin : KF71E1369032 dan 1 (satu) buah remote kunci Sepeda Motor Honda PCX warna merah Nopol : M-3004-N0 dengan Noka : MH1KF7117NK369287, Nosin : KF71E1369032, sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan barang bukti tersebut milik Terdakwa II Ismail Bin Rosidi dengan demikian status barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa II Ismail Bin Rosidi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

**A. Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;



- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain;

**B. Keadaan yang meringankan:**

- Para Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Antara Para Terdakwa dengan Saksi II serta Saksi III telah terjadi perdamaian dan Para Terdakwa telah mengganti kerugian;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa I SOHARDI BIN BUNAYA dan Terdakwa II ISMAIL BIN ROSIDI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan dalam Keadaan Memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I SOHARDI BIN BUNAYA dan Terdakwa II ISMAIL BIN ROSIDI** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Sebuah Jaket warna hijau bertuliskan "RENK BUNGKALATAN;
  - Sebuah Topi warna biru bertuliskan "FRIDAY KILLER;

**Dikembalikan kepada Terdakwa I SOHARDI BIN BUNAYA**

- 1 (satu) buah Doshbook Handphone Samsung Galaxy M12 warna hitam Navi dengan No. Imei 1 358309202890572, No. Imei 2 : 358309202890571;
- 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy M12 warna hitam Navi dengan No. Imei 1 358309202890572, No. Imei 2 : 358309202890571;





**Dikembalikan kepada saksi ARFAN FERIS ALDILAH**

- 1 (satu) buah Doshbook Handphone Redmi 9C warna biru dengan No. Imei : 863235053622740, No. Imei 2 : 863235053622757;
- 1 (satu) buah Handphone Redmi 9C warna biru dengan No. Imei : 863235053622740, No. Imei 2 : 863235053622757;

**Dikembalikan kepada saksi SINATRIA FARID RAMADHAN**

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda PCX warna merah Nopol : M-3004-N0 dengan Noka : MH1KF7117NK369287, Nosin : KF71E1369032;
- 1 (satu) buah remote kunci Sepeda Motor Honda PCX warna merah Nopol : M-3004-N0 dengan Noka : MH1KF7117NK369287, Nosin : KF71E1369032;

**Dikembalikan kepada Terdakwa II ISMAIL BIN ROSIDI**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari Selasa, tanggal **12 September 2023** oleh kami **Ratna Mutia Rinanti, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Agus Eman, S.H. dan Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sahwi, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Agus Eman, S.H.

Ratna Mutia Rinanti, S.H.,  
M.Hum.

Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Sahwi, S.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Spg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Spg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25